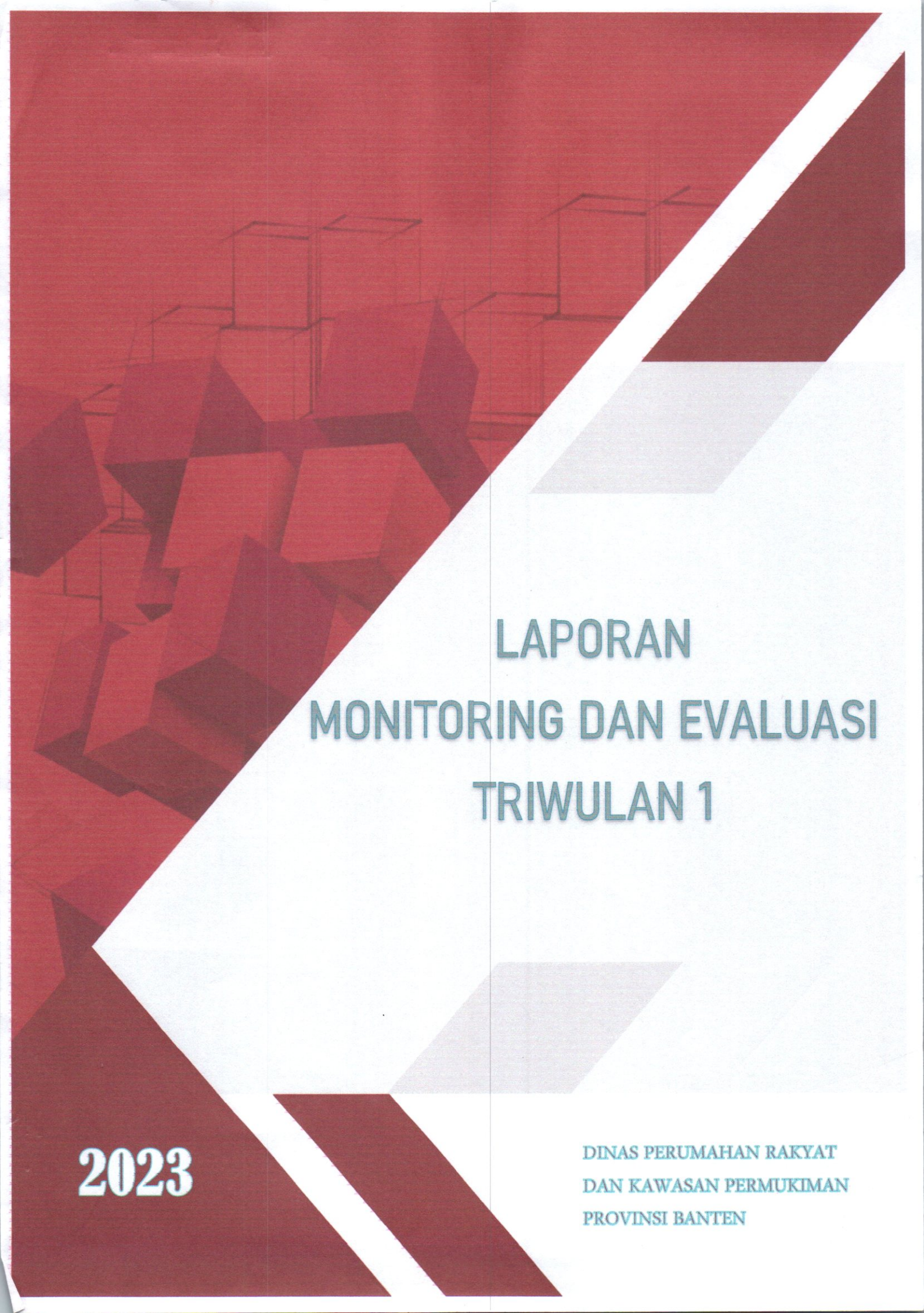




LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN 1

2023

DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI BANTEN

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Semester I Tahun 2023 dapat terselesaikan.

Maksud dan tujuan dari laporan ini adalah sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan pada semester I (Januari s.d Maret 2023) dan pedoman untuk tindak lanjut pelaksanaan rencana kerja selanjutnya.

Demikian laporan ini disampaikan sebagai bahan evaluasi dalam rangka perbaikan Laporan Monitoring dan Evaluasi kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten kedepannya.

KEPALA DINAS



M. RACHMAT ROGIANTO
NIP. 19710720 200212 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

Monitoring dan evaluasi merupakan salah satu bagian dari siklus manajemen, termasuk manajemen pembangunan. Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan diperlukan sebagai umpan balik dalam proses perencanaan program/kegiatan, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Evaluasi kegiatan program dan anggaran kinerja menggunakan format dengan pendekatan indikator kinerja dengan menggunakan alat ukur kerangka logis (input, output, outcome, benefit dan impact). Indikator kinerja ini digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja yang dilakukan menunjukkan kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, disebutkan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula.

Tujuan Monitoring untuk mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasinya/upaya pemecahannya. Evaluasi merupakan proses menentukan nilai atau pentingnya suatu kegiatan, kebijakan, atau program. Evaluasi merupakan sebuah penilaian yang seobyektif dan sesistematik mungkin terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung atau pun yang telah

diselesaikan. Hal-hal yang harus di evaluasi yaitu proyek, program, kebijakan, organisasi, sektor, tematik, dan bantuan Negara. Kegunaan Evaluasi, adalah untuk :

1. Memberikan informasi yang valid tentang kinerja kebijakan, program & kegiatan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai & kesempatan telah dapat dicapai ;
2. Memberikan sumbangan pada klarifikasi & kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan & target;
3. Melihat peluang adanya alternatif kebijakan, program, kegiatan yang lebih tepat, layak, efektif, efisien;
4. Memberikan umpan balik terhadap kebijakan, program dan proyek;
5. Menjadikan kebijakan, program dan proyek mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik;
6. Membantu pemangku kepentingan belajar lebih banyak mengenai kebijakan, program dan proyek ;
7. Dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pengguna utama yang dituju oleh evaluasi;
8. Negosiasi antara evaluator dan pengguna utama yang dituju oleh evaluasi.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Evaluasi merupakan merupakan kegiatan yang menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan pemantauan berlangsung. Lebih dari itu, evaluasi juga menilai hasil atau produk yang telah dihasilkan dari suatu rangkaian program sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan tindakan selanjutnya yang diperlukan.

Pengendalian merupakan serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana yang ditetapkan Pimpinan organisasi melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Evaluasi bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan pengelolaan kegiatan, melalui kajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi, untuk selanjutnya menjadi bahan evaluasi kinerja program dan kegiatan selanjutnya. Bentuk evaluasi berupa pengkajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi.

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Pemantauan bertujuan untuk mengamati/mengetahui perkembangan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasi/upaya pemecahannya.

Pengukuran Pencapaian Kinerja Kegiatan dilakukan untuk memenuhi/menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Provinsi Banten. Pada Tahun 2023 kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten terdiri dari 8 (Delapan) program 19 (dua puluh) kegiatan 78 (tujuh puluh delapan) sub kegiatan.

Pengukuran pencapaian kinerja dihitung berdasarkan target dokumen Perjanjian kinerja yang ditetapkan di awal tahun anggaran dibandingkan dengan realisasi capaian pada akhir periode anggaran. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Tujuan dari penetapan kinerja :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK). Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya. Persentase capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Penetapan kinerja Tahun 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, dengan penetapan kinerja sebagai berikut :

Tabel 1.1

Target Sasaran dan Indikator Sasaran/Program dan Indikator Program Tahun 2023

No.	Sasaran dan Indikator Sasaran/ Program dan Indikator Program	Satuan	Target
1.	Meningkat kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan berkelanjutan		
	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Nilai	70-80
	1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		

	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100
2.	Meningkatnya kualitas rumah, penataan kawasan permukiman yang layak dan tata kelola pertanahan		
	1. Luasan permukiman kumuh	Hektar	219
	1 Program Kawasan Permukiman		
	Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani	Hektar	219
	2. Presentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau	Persen	60,83
	1 Program Pengembangan Perumahan		
	Presentase Penyediaan Rumah korban bencana skala Provinsi	Persen	43,50
	3. Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	91,73
	1 Program Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)		
	Persentase penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman	Persen	91,73
	2 Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman		
	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Pengembang Tingkat Kemampuan Menengah	Persen	100
	4. Persentase pemenuhan sub urusan pertanahan	Persen	100
	1 Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum		
	Presentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	Persen	100
	2 Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		
	Presentase redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Persen	100
	3 Program Penatagunaan Tanah		
	Presentase penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota	Persen	100

Sumber : Renstra Tahun 2023-2026 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

BAB II

HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkim untuk Tahun anggaran 2023 berikut ini :

No.	Sasaran dan Indikator Sasaran	Satuan	Target
1.	Meningkat kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan berkelanjutan		
	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Nilai	70-80
2.	Meningkatnya kualitas rumah, penataan kawasan permukiman yang layak dan tata kelola pertanahan		
	1 Luasan permukiman kumuh	Hektar	219
	2 Presentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau	Persen	60,83
	3 Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	91,73
	4 Persentase pemenuhan sub urusan pertanahan	Persen	100

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten tahun anggaran 2023, target indikator sasaran yang harus dicapai pada tahun anggaran 2023 tersebut disampaikan setiap triwulan. Hasil monitoring dan evaluasi pada triwulan I seperti berikut ini:

1. **Meningkat kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan berkelanjutan** dengan **Indikator Sasaran Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD**, dengan rumus perhitungan:

Kategori Penilaian SAKIP :

AA = 90-100 Sangat Memuaskan

A = 80-90 Memuaskan

BAB II

HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkim untuk Tahun anggaran 2023 berikut ini :

No.	Sasaran dan Indikator Sasaran	Satuan	Target
1.	Meningkat kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan berkelanjutan		
	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Nilai	70-80
2.	Meningkatnya kualitas rumah, penataan kawasan permukiman yang layak dan tata kelola pertanahan		
	1 Luasan permukiman kumuh	Hektar	219
	2 Presentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau	Persen	60,83
	3 Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	91,73
	4 Persentase pemenuhan sub urusan pertanahan	Persen	100

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten tahun anggaran 2023, target indikator sasaran yang harus dicapai pada tahun anggaran 2023 tersebut disampaikan setiap triwulan. Hasil monitoring dan evaluasi pada triwulan I seperti berikut ini:

1. **Meningkat kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan berkelanjutan** dengan **Indikator Sasaran Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD**, dengan rumus perhitungan:

Kategori Penilaian SAKIP :

AA = 90-100 Sangat Memuaskan

A = 80-90 Memuaskan

BB = 70 - 80 Sangat Baik

B = 60 - 70 Baik

CC = 50 - 60 Cukup

C = 30 - 50 Kurang

D = 0 - 30 Sangat Kurang

- 1) Indikator sasaran tersebut diatas, diampu oleh **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** dengan indikator programnya adalah **Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** dimana rumus perhitungannya :

$$= \frac{\sum \text{Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi}}{\text{Jumlah Kegiatan yang diampu}}$$

Adapun hasil capaian indikator kinerja program yang diampu oleh 8 Kegiatan tersebut sampai dengan triwulan 1 adalah :

$$\frac{17,86 + 15,28 + 0,00 + 0,00 + 7,50 + 0,00 + 25,00 + 17,29}{8} \times 100 = 10,37\%$$

- 2) Kegiatan pengampu program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi adalah :

- 1.1 **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**, dengan target kinerja sampai triwulan I sebesar 23,08%, sementara hasil verifikasi sakip sampai dengan triwulan 1 yang terakumulasi dari hasil 7 sub kegiatan terealisasi sebesar 23,08%. Adapun hasil capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan I terebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{23,08}{23,08} \times 100 = 100,00\%$$

Aktifitas kinerja yang dilaksanakan pada kegiatan ini adalah :

1. Pelaksanaan rapat koordinasi Pra Forum OPD Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2023 dengan satker-satker kementrian PUPR
2. Pelaksanaan rapat koordinasi Pra Forum OPD Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2023 dengan Instansi terkait di Kabupaten/Kota
3. Pelaksanaan rapat koordinasi Forum OPD Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman se-Provinsi Banten Tahun 2023
4. Pelaksanaan Rapat kerja Triwulan Pokja PKP Provinsi
5. Penyusunan SAKIP Dinas Perkim s.d bulan Maret 2023
6. Penyusunan Laporan bulanan Dinas Pekrim s.d bulan Maret 2023
7. Penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Dinas Perkim tahun 2022
8. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perkim tahun 2022
9. Penyusunan Perubahan Renstra Pemutakhiran Dinas Perkim 2023-2026
10. Penyusunan laporan monitoring triwulanan secretariat, bidang perumahan, bidang permukiman dan bidang pertanahan
11. Penyusunan laporan monitoring triwulanan Dinas Perkim
12. Penyusunan laporan evaluasi triwulanan Dinas Perkim

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan target kinerja sampai triwulan I sebesar 24,83%, sementara hasil verifikasi sakip sampai dengan triwulan I yang terakumulasi dari hasil 8 sub kegiatan tercalisasi sebesar 24,83%.

Adapun hasil capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan I tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{24,83}{24,83} \times 100 = 100,00\%$$

Aktifitas kinerja yang dilaksanakan pada kegiatan ini adalah :

1. Pemberian gaji dan tunjangan s.d bulan Maret 2023
2. Pemberian honorarium Pennaggungjawab Pengelola kegiatan s.d bulan Maret 2023
3. Pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD

1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan target kinerja sampai triwulan I sebesar 0,00%, sementara hasil verifikasi sakip sampai dengan triwulan 1 yang terakumulasi dari hasil 5 sub kegiatan terealisasi sebesar 0,00%.

Adpun hasil capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan I terebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{0}{0} \times 100 = 0,00\%$$

Aktifitas kinerja yang dilaksanakan pada setiap kegiatan ini adalah :

1. Belum ada aktivitas kegiatan sampai dengan triwulan I

1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan target kinerja sampai triwulan I sebesar 0,00%, sementara hasil verifikasi sakip sampai dengan triwulan 1 yang terakumulasi dari hasil 7 sub kegiatan terealisasi sebesar 0,00%.

Adpun hasil capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan I terebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{0}{0} \times 100 = 0,00\%$$

Aktifitas kinerja yang dilaksanakan pada setiap kegiatan ini adalah Belum ada aktivitas kegiatan sampai dengan triwulan I,

namun sudah dilaksanakan persiapan pelaksanaan kegiatan, antara lain :

1. Persiapan Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Tahun Anggaran 2023
2. Rapat Penyusunan Analisa Beban Kerja di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3. Rapat pembahasan mengenai LHKPN dan LHKASN
4. Rapat Pengisian SKP Terbaru di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1.5 **Administrasi Umum Perangkat Daerah**, dengan target kinerja sampai triwulan I sebesar 3,59%, sementara hasil verifikasi sapip sampai dengan triwulan 1 yang terakumulasi dari hasil 10 sub kegiatan terealisasi sebesar 0,00%.

Adpun hasil capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan I terebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{0}{3,59} \times 100 = 0,00\%$$

Aktifitas kinerja yang dilaksanakan pada setiap kegiatan ini adalah :

1. Belum ada aktivitas kegiatan sampai dengan triwulan I

1.6 **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**, dengan target kinerja sampai triwulan I sebesar 0,00%, sementara hasil verifikasi sapip sampai dengan triwulan 1 yang terakumulasi dari hasil 2 sub kegiatan terealisasi sebesar 0,00%. Adpun hasil capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan I terebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{0}{0} \times 100 = 0,00\%$$

Aktifitas kinerja yang dilaksanakan pada setiap kegiatan ini adalah:

1. Belum ada aktivitas kegiatan sampai dengan triwulan I

1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan target kinerja sampai triwulan I sebesar 25,00%, sementara hasil verifikasi sapip sampai dengan triwulan I yang terakumulasi dari hasil 4 sub kegiatan terealisasi sebesar 25,00%. Adapun hasil capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan I tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{25}{25} \times 100 = 100,00\%$$

Aktifitas kinerja yang dilaksanakan pada setiap kegiatan ini adalah :

1. Pembayaran Honorarium NON PNS dan Pembayaran Iuran Premi Jaminan Kesehatan Bulan Maret 2023
2. Pembayaran Rekening Listrik bulan Maret 2023
3. Rutinitas merekap surat masuk dan surat keluar bulan Maret 2023

1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan target kinerja sampai triwulan I sebesar 25,64%, sementara hasil verifikasi sapip sampai dengan triwulan I yang terakumulasi dari hasil 5 sub kegiatan terealisasi sebesar 25,64%.

Adapun hasil capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan I tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{25,64}{25,64} \times 100 = 100,00\%$$

Aktifitas kinerja yang dilaksanakan pada setiap kegiatan ini adalah :

1. Pemeliharaan AC
 2. Pemeliharaan/penggantian plafond ruang tamu
- 3) Realisasi Fisik dan Keuangan Program dan Kegiatan Pengampu sasaran1 pada triwulan I
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada triwulan I tahun 2023 pengampu sasaran 1, dimana pagu anggaran sebesar Rp. 38.387.050.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.210.726.403,00 (8,36%) dan realisasi fisik sebesar 12,05% Dari target fisik sebesar 14,61%. Capaian indikator kegiatan dengan realisasi anggaran dan fisik yang mengampu program tersebut sampai dengan triwulan I sebagai berikut :
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, pagu anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,00, dengan realisasi progress fisik sebesar 11,61% dari target fisik 10,18%.
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, pagu anggaran sebesar Rp. 16.232.050.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.431.680.216,00, dengan realisasi progress fisik sebesar 18,42% dari target fisik 18,18%.
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, pagu anggaran sebesar Rp. 400.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,00, dengan realisasi progress fisik sebesar 8,50% dari target fisik 8,50%.
 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, pagu anggaran sebesar Rp. 955.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,00, dengan realisasi progress fisik sebesar 6,78% dari target fisik 11,90%.

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah, pagu anggaran sebesar Rp. 3.100.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,00, dengan realisasi progress fisik sebesar 7,65% dari target fisik 24,72%.
 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, pagu anggaran sebesar Rp. 9.150.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,00, dengan realisasi progress fisik sebesar 0,18% dari target fisik 0,31%.
 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pagu anggaran sebesar Rp. 4.500.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 779.046.187,00, dengan realisasi progress fisik sebesar 17,45% dari target fisik 18,58%.
 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pagu anggaran sebesar Rp. 2.550.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,00, dengan realisasi progress fisik sebesar 24,22% dari target fisik 25,09%.
- 4) Realisasi target kinerja pada beberapa kegiatan di **Pogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** yang belum mencapai target disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
- a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tercapai sebesar 59,97% pada triwulan I, Target realisasi fisik terhadap keuangan belum tercapai, Peningkatan Kualitas Pegawai Dinas PRKP Kab/Kota Se-Provinsi Banten tidak dilaksanakan dikarenakan kegiatan outbond tidak diperkenankan pada OPD
 - b. Administrasi Umum Perangkat Daerah tercapai sebesar 30,90% pada triwulan I, dikarenakan pada triwulan I belum dibelanjakan karena ada perubahan belanja melalui bela pengadaan dan akan dilaksanakan bulan April 2023
 - c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tercapai sebesar 58,06%, dikarenakan target belum tercapai, Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Dinas Perkim tahun 2022 belum selesai.

5) Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja

Faktor yang mendukung pencapaian kinerja pada tahun 2023 ini diantaranya:

1. Tersedianya anggaran yang mendukung dalam melaksanakan program kegiatan dan realisasi kinerja;
2. Kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait
3. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sebagai pendukung pencapaian kinerja

6) Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Faktor yang menghambat pencapaian kinerja diantaranya:

1. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdapat belanja modal dimana adanya pengadaan barang yang tidak diperlukan dikarenakan barang tersebut sebagai pendukung program dan kegiatan Keciaptakaryaan dan Penataan bangunan dan Lingkungan

7) Solusi/rekomendasi/tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran

Dari analisis faktor pendukung dan penghambat, kami memberikan solusi/rekomendasi, dan tindak lanjut atas faktor penghambat yang mungkin muncul kemudian hari. Solusi/rekomendasi/tindak lanjut tersebut adalah:

1. Pada perubahan anggaran 2023 akan dilakukan pengurangan anggaran sebagai akibat dari perpindahan kewenangan ke OPD lain, sehingga ada pengurangan target kinerja
2. Pekerjaan yang tidak diperkenankan untuk dilaksanakan akan dioptimalisasi pada perubahan anggaran 2023
3. Pekerjaan akan dilaksanakan pada bulan selanjutnya

8) **Meningkatnya kualitas rumah, penataan kawasan permukiman yang layak dan tata kelola pertanahan**

1) **Indikator Sasaran Luasan permukiman kumuh dengan target kinerja 219 Ha, rumus perhitungan :**

= Luasan permukiman kumuh yang tertangani

= 0 Ha

Indikator sasaran tersebut diatas, sesuai dengan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2023-2026 diampu oleh **Program Kawasan Permukiman** dengan indikator programnya adalah **Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani** dimana rumus perhitungannya :

= Luas kawasan kumuh yang ditangani

= 0,00 Ha

Kegiatan diampu pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi adalah :

1.1. Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha, dengan target kinerja sampai triwulan I sebesar 0,00%, sementara hasil verifikasi sakip sampai dengan triwulan 1 yang terakumulasi dari hasil 4 sub kegiatan terealisasi sebesar 0,00%.

$$= \frac{0}{0} \times 100 = 0,00\%$$

Aktifitas kinerja yang dilaksanakan pada setiap kegiatan ini adalah:

1. Pelaksanaan kegiatan dijadwalkan pada triwulan ke 3 dan ke 4

- 1.2. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha, dengan target kinerja sampai triwulan I sebesar 0,00%, sementara hasil verifikasi sakiip sampai dengan triwulan 1 yang terakumulasi dari hasil 7 sub kegiatan terealisasi sebesar 0,00%.

$$= \frac{0}{0} \times 100 = 0,00\%$$

Aktifitas kinerja yang dilaksanakan pada setiap kegiatan ini adalah:

1. Pelaksanaan kegiatan dijadwalkan pada triwulan ke 3 dan ke

4

Indikator Sasaran Luasan permukiman kumuh yang diampu oleh **Program Kawasan Permukiman** pada triwulan I tahun 2023, pagu anggaran sebesar Rp. 80.798.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,00 (0,00%) dan realisasi fisik sebesar 0,00% Dari target fisik sebesar 0,00%. Capaian indikator kegiatan dengan realisasi anggaran dan fisik yang mengampu program tersebut sampai dengan triwulan I sebagai berikut :

1. Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha, pagu anggaran sebesar Rp 2.700.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,00, dengan realisasi progress fisik sebesar 0,00% dari target fisik 0,00%.
2. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha, pagu anggaran sebesar Rp. 78.098.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,00, dengan realisasi progress fisik sebesar 0,00% dari target fisik 0,00%.

2) **Indikator Sasaran Presentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau** dengan **target kinerja 60,83%**, rumus perhitungan :

$$\begin{aligned} &= (\text{Jumlah rumah layak huni})/(\text{Jumlah rumah tidak layak huni di Provinsi}) \times 100 \\ &= \frac{0}{0} \times 100 = 0,00\% \end{aligned}$$

sesuai dengan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2023- 2026 diampu oleh **Program Pengembangan Perumahan** dengan indikator programnya adalah **Presentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau** dimana rumus perhitungannya :

$$\begin{aligned} &= (\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani})/(\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani}) \times 100 \\ &= \frac{0}{120} \times 100 = 0,00\% \end{aligned}$$

Kegiatan diampu pada program Pengembangan Perumahan adalah :

- 2.1 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
- 2.2 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
- 2.3 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
- 2.4 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

Realisasi Program Pengembangan Perumahan sampai dengan bulan Maret 2023 belum ada capaian anggaran, fisik maupun kinerja, namun sudah dilakukan persiapan pelaksanaannya.

3) **Indikator Sasaran Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU dengan target kinerja 91,73%, rumus perhitungan :**

= (Jumlah lingkungan permukiman yang di dukung PSU pada kurun waktu tertentu)/(jumlah lingkungan permukiman pada kurun waktu tertentu) x 100

$$= \frac{0}{1802} \times 100 = 0,00\%$$

Indikator sasaran tersebut diatas, sesuai dengan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2023-2026 diampu oleh **Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas** dengan indikator programnya adalah **Persentase penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman** dimana rumus perhitungannya :

= (Jumlah penyediaan PSU Permukiman/
Total jumlah penyediaan PSU) x 100

$$= \frac{0}{0} \times 100 = 0,00\%$$

Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman dengan indikator programnya adalah **Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Pengembang Tingkat Kemampuan Menengah** dimana rumus perhitungannya

= Persentase Jumlah laporan hasil pelaksanaan penerbitan sertifikasi

4) **Indikator Sasaran Persentase pemenuhan sub urusan pertanahan, dengan rumus perhitungan :**

= (jumlah presentase hasil pengadaan tanah + redistribusi tanah dan ganti rugi tanah + penggunaan tanah di tahun N) / (total presentase hasil pengadaan tanah + redistribusi tanah dan ganti rugi tanah + penggunaan tanah)

$$= \frac{0 + 0 + 0}{0 + 0 + 0} \times 100 = 0,00\%$$

Indikator sasaran tersebut diatas, sesuai dengan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2023-2026 diampu oleh :

1. **Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum** dengan indikator programnya adalah **Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Pengembang Tingkat Kemampuan Menengah** dimana rumus perhitungannya:

= Persentase hasil pengadaan tanah

2. **Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee** dengan indikator programnya adalah **Presentase redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee** dimana rumus perhitungannya:

= Persentase hasil redistribusi tanah dan ganti rugi tanah

3. **Program Penatagunaan Tanah** dengan indikator programnya adalah **Presentase penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota**, dimana rumus perhitungannya:

= Persentase hasil penggunaan tanah

BAB III

PENUTUP

Laporan monitoring dan evaluasi ini memberikan informasi tentang kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman provinsi Banten pada Triwulan I, baik capaian kinerjanya maupun tingkat penyerapan anggarannya.

Adanya laporan monitoring dan evaluasi ini dapat dibuat juga rencana aksi untuk pelaksanaan program kegiatan ditahun berikutnya agar capaian kinerja serta tingkat penyerapan anggaran dapat optimal sesuai dengan prinsip efektif, efisien dan ekonomis serta tepat sasaran dan berdaya guna.